



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MEMPAWAH

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
KABUPATEN MEMPAWAH**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
P4GN DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

Nomor : B-170/MTs.14.04/PP.00.5/08/2020
MOU/161 /VIII/ KA/ SU.03/2020/BNNK

Pada hari ini tanggal *Tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh* bertempat di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mempawah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tutik Rusmawati, S.Pd

Kepala MTs Negeri 1 Mempawah beralamat di Jalan Gusti M. Saleh Aliuddin RT 32 / RW 16 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama MTs Negeri 1 Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

2. A.H. Daulay, SH

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mempawah, beralamat di jalan GST. M. Saleh Aliudin (Veteran) No. 1 Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan dalam rangka Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Mempawah.

Pasal 2

- (1) Pihak kedua menyediakan Sumber Daya Manusia dan atau tenaga ahli untuk melakukan kegiatan kepentingan Pihak Pertama dalam ruang lingkup :
 - a. Penyuluhan Narkoba dan Sosialisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan pendidikan.
 - b. Melakukan kajian dan analisis berkaitan permasalahan penyalahgunaan Narkoba.
 - c. Bidang-bidang lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut setiap bentuk kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dari 03 Agustus 2020 sampai dengan 03 Agustus 2025 (5 Tahun)
- (2) Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kehendak atau persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan kerjasama ini akan di tanggung oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua hanya melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 5

- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di Mempawah
Pada tanggal 05 Agustus 2020


Pihak Pertama
Tutik Rusmawati, S.Pd
NIP.197009051999032003


Pihak Kedua
A.H. Daulay, SH
AKBP.NRP.65100 191